

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 085/TP/VLHH/VII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT SURYA TIMBER INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Semarang - Demak Km. 9, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 175/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 20 Agustus 2021 s.d 19 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 6 s.d 7 Juli 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~—~~MEMENUHI~~*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT SURYA TIMBER INDONESIA dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor : 064-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809
tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : a. Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Ketua tim)
b. Ari Supriyadi S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT SURYA TIMBER INDONESIA**
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang – Demak Km 9 Desa Purwosari
Kec. Sayung Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB-UI
 - Dokumen IUIPHKK Perluasan dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4/1/IUIPHKK-PL/PMDH/2017, ditandatangani 17 Januari 2017.
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8120112192713 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Online Single Submission (OSS) pada tanggal 21 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 23 Oktober 2024.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Kayu Gergajian : 15.000 m3/tahun
 - Moulding : 154.000 m3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Semarang – Demak Km 9 Desa Purwosari
Kec. Sayung Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Hendri Gunawan
8. Nama MR *Auditee* : Didik Sugiarti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 6 Juli 2026

- Tempat : Kantor PT SURYA TIMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT SURYA TIMBER INDONESIA atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH dan PBUI, menggunakan Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Dirjen PHL Kementerian LHK nomor 3 tahun 2024.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin – Selasa, 6-7 Juli 2026
- Tempat : Kantor PT SURYA TIMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 7 Juli 2026
- Tempat : Kantor PT SURYA TIMBER INDONESIA

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT SURYA TIMBER INDONESIA atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Memaparkan hasil verifikasi
 - d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
 - e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
 - f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
 - g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
 - h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (Dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
 - i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
 - j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
 - k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambil Keputusan

- Waktu : 28 Juli 2026.
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT SURYA TIMBER INDONESIA dinyatakan lulus audit penilikan 5 sehingga S-Legalitas yang dimiliki dapat **dipertahankan**.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Pada Pemegang Usaha Industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Dirjen PHL Kementrian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Lampiran 3.1

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 8120112192713 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Online Single Submission (OSS) pada tanggal 21 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 23 Oktober 2024 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut: Nama Perusahaan : PT SURYA TIMBER INDONESIA NIB : 8120112192713 Alamat Perusahaan : Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Status Penanaman Modal : PMDN Kode & Nama KBLI : - 16101 : Industri Penggergajian Kayu - 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu - 47526 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta pendirian dan perubahan.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 8120112192713 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Online Single Submission (OSS) pada tanggal 21 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 23 Oktober 2024 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut: Nama Perusahaan : PT SURYA TIMBER INDONESIA NIB : 8120112192713 Alamat Perusahaan : Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Status Penanaman Modal : PMDN Kode & Nama KBLI : - 16101 : Industri Penggergajian Kayu - 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu - 47526 : Perdagangan Eceran Bahan

			Konstruksi Dari Kayu Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta pendirian dan perubahan. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu, berupa kayu gergajian dan moulding.
--	--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : PT SURYA TIMBER INDONESIA b. Nama : 02.771.513.5-515.000 Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9 Desa c. Alamat : Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen UKL-UPL PT SURYA TIMBER INDONESIA yang telah disahkan oleh Kepala BLH Kabupaten Demak dengan nomor 660.1/112.a-UKPL/2011 tanggal 3 November 2011 dan tersedia dokumen laporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah sesuai rekomendasi dokumen UKL-UPL atau merujuk pada rencana UKL-UPL yang telah dilaporkan pada BLH Kabupaten Demak, tersedia dokumen lainnya terkait dengan pelaksanaan UKL UPL.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan, membuat Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan melaporkannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Terdapat implementasi pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan, tersedia kelola lingkungan terhadap limbah yang muncul akibat aktifitas produksi.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PBPHH No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDH/2017, ditandatangani 17 Januari 2017 dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan tersedia dokumen PBUI dan klasifikasi/kategori usaha industri PT SURYA TIMBER INDONESIA

		yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan lokasi usaha berada di Jln. Raya Semarang-Demak Km.9, Kel. Purwosari, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah pada koordinat 6°56'38,484"S dan 110°29'53,01"E sesuai dengan yang tertera dalam izin. Jenis usaha yang dijalankan PT SURYA TIMBER INDONESIA telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki yakni 16101 – industri penggergajian kayu dan 16221 - industri barang bangunan dari kayu.
--	--	---

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RKOPHH PT SURYA TIMBER INDONESIA tahun 2025 dan Tahun 2026 dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBB yang telah dilaporkan ke Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari secara <i>online</i> serta tersedia dokumen pendukung sebagai sumber bahan baku RKOPHH berupa Kontrak suplai dengan pemasok tahun 2025 dan tahun 2026.

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) yang termuat dalam NIB RBA 8120112192713 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Online Single Submission (OSS) tanggal 21 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 23 Oktober 2024.

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA melakukan sertifikasi VLK Industri secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasiikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	seluruh penerimaan bahan baku kayu periode Juli 2025 s.d Juni 2026 oleh PT SURYA TIMBER INDONESIA sebanyak 128 kali dengan jumlah 1.428 batang dengan volume 2.434,27 m3 telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT SURYA TIMBER INDONESIA dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, yakni dokumen SKSHH-KB.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan hak dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan dokumen angkutan berupa SKSHHKB dan dokumen pemeriksaan kayu bulat (DPKB).
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk kayu bulat hutan negara berupa SKSHHKB. Penerimaan kayu bulat hutan negara sebanyak 128 kali dengan jumlah 1.428 batang dengan volume 2.434,27 m ³ yang seluruhnya disertai dokumen SKSHHKB. Uji petik tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat stok kayu bulat di lapangan dan ID barcode tidak dapat disajikan namun dapat dipastikan terdapat ID barcode pada setiap kayu bulat yang termuat dalam SKSHHKB pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, bahan baku yang digunakan adalah jenis kayu merbau, bangkirai dan kelompok meranti yang tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari

	Justifikasi		kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA selama periode audit tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku kayu bulat hutan negara yang diterima PT SURYA TIMBER INDONESIA diperoleh dari 9 pemasok yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas/ S-PHL yang masih berlaku dan kebenarannya telah sesuai dengan daftar pemegang S-Legalitas di laman SILK.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor..
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku. kunci ketelusuran dari catatan produksi ini adalah kode no log, jenis kayu dan tanggal penerimaan bahan baku kayu
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan Produksi Hasil Olahan

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan hasil produksi diperoleh rendemen rata-rata pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian sebesar 45,11 %, dan rendemen rata – rata produksi moulding adalah 79,83 % yang sesuai dengan data dalam Laporan Mutasi. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan PT SURYA TIMBER INDONESIA dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu kayu gergajian dan moulding. Realisasi produksi kayu gergajian periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 1.543,2605 m ³ tidak melebihi total kapasitas produk kayu gergajian yang diizinkan sebesar 15.000 m ³ /tahun dan realisasi produksi moulding periode 12 (dua belas) bulan terakhir hanya sebesar 43,9006 m ³ tidak melebihi total kapasitas produk moulding yang diizinkan sebesar 15.000 m ³ /tahun.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PT SURYA TIMBER INDONESIA periode audit yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

**PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit terdapat pemindahtanganan kayu olahan yang dilengkapi dokumen angkutan SKSHKO yang diterbitkan oleh Ganis PKG an. Agus Rahmadi untuk menyertai pengangkutan kayu olahan, jumlah SKSHKO sebanyak 111 set untuk mengangkut kayu olahan sebanyak 99.897 pcs dengan volume 1.148,7190 m ³

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan penjualan ekspor produk kayu gergajian, melainkan dijual dipasar domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan penjualan ekspor produk kayu gergajian, melainkan dijual dipasar domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA berupa <i>moulding/decking</i> dengan HS Code 4409.22.00, tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku di PT SURYA TIMBER INDONESIA menggunakan kayu jenis kelompok meranti yang tidak menggunakan kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Verifier 3.3.1.	:	Implementasi Tanda SVLK.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tanda SVLK PT SURYA TIMBER INDONESIA dengan nomor: VLHH-33-12-0137 yang dibubuhkan pada dokumen angkutan (SKSHK-KO), dokumen ekspor berupa <i>Invoice</i> dan <i>packinglist</i> serta sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT SURYA TIMBER INDONESIA telah memiliki Pedoman/prosedur K3 dan terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur K3.

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan

			keselamatan kerja). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Juli 2025 s/d Juni 2026 di PT SURYA TIMBER INDONESIA, yang memuat rincian mengenai kejadian kecelakaan kerja. Pada periode tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja. Perusahaan juga telah mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa pada PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak terdapat serikat pekerja, tetapi tersedia surat pernyataan tentang kebebasan berserikat.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, PT SURYA TIMBER INDONESIA telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode tahun 2023 – 2025 yang telah disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak No. 562.2/018/PP/IX/2025 tanggal 17 September 2025. Peraturan Perusahaan berlaku dari tanggal 17 September 2025 sampai 17 September 2027.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan termuda bernama Eko Heri Purwanto yang lahir di Semarang pada 21 Oktober 1999 atau saat pelaksanaan Penilaian ke-5 berusia 26 tahun 9 bulan.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak terdapat diskriminasi gender. PT SURYA TIMBER INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 42 orang dengan rincian karyawan laki-laki sebanyak 37 orang dan karyawan perempuan sebanyak 5 orang. Tersedia surat pernyataan persamaan gender.

B. Lampiran 3.2

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 8120112192713 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Online Single Submission (OSS) pada tanggal 21 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 23 Oktober 2024 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut: Nama Perusahaan : PT SURYA TIMBER INDONESIA NIB : 8120112192713 Alamat Perusahaan : Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Status Penanaman : PMDN Modal Kode & Nama KBLI : - 16101 : Industri Penggergajian Kayu - 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu - 47526 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Nomor Induk Berusaha berbasis risiko (NIB RBA) 8120112192713 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Online Single Submission (OSS) pada tanggal 21 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 23 Oktober 2024 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut: Nama Perusahaan : PT SURYA TIMBER INDONESIA NIB : 8120112192713 Alamat Perusahaan : Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Status Penanaman : PMDN

			Modal Kode & Nama KBLI : - 16101 : Industri Penggajian Kayu - 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu - 47526 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta pendirian dan perubahan. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu, berupa kayu gergajian dan moulding.
--	--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP	
		a.	Nomor : 02.771.513.5-515.000	75.654.216.
		b.	Nama : PT SURYA TIMBER INDONESIA	PT SURYA T
		c.	Alamat : Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak	Jl. RRI Kurip Kecamatan Jawa Tengel
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen UKL-UPL PT SURYA TIMBER INDONESIA yang telah disahkan oleh Kepala BLH Kabupaten Demak dengan nomor 660.1/112.a-UKPL/2011 tanggal 3 November 2011 dan tersedia dokumen laporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah sesuai rekomendasi dokumen UKL-UPL atau merujuk pada rencana UKL-UPL yang telah dilaporkan pada BLH Kabupaten Demak, tersedia dokumen lainnya terkait dengan pelaksanaan UKL UPL.	

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan, membuat Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan melaporkannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Terdapat implementasi pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan, tersedia kelola lingkungan terhadap limbah yang muncul akibat aktifitas produksi.	

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.	
----	------------------	---	--	--

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PBPHH No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDH/2017, ditandatangani 17 Januari 2017 dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan tersedia dokumen PBUI dan klasifikasi/kategori usaha industri PT SURYA TIMBER INDONESIA yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan lokasi usaha berada di Jln. Raya Semarang-Demak Km.9, Kel. Purwosari, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah pada koordinat 6°56'38,484"S dan 110°29'53,01"E sesuai dengan yang tertera dalam izin. Jenis usaha yang dijalankan PT SURYA TIMBER INDONESIA telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki yakni 16101 – industri penggergajian kayu dan 16221 - industri barang bangunan dari kayu.

7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) yang termuat dalam NIB RBA 8120112192713 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Online Single Submission (OSS) tanggal 21 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 23 Oktober 2024.

8.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. BERKAH ALAM SUBUR telah menyusun dan menyampaikan laporan data industri tahun berjalan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA melakukan sertifikasi SVLK Industri secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasiikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA menggunakan bahan baku kayu bulat tidak menerima bahan baku kayu olahan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA menggunakan bahan baku kayu bulat tidak menerima bahan baku kayu olahan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Izin CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, bahan baku yang digunakan adalah jenis kayu merbau, bangkirai dan kelompok meranti yang tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA selama periode audit tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menerima bahan baku dari pemasok untuk ruang lingkup PBUI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam

			negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor..
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally Sheet/ Catatan Penggunaan Bahan Baku Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku. Kunci ketelusuran dari catatan produksi ini adalah kode no log, jenis kayu dan tanggal penerimaan bahan baku kayu.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan hasil produksi diperoleh rendemen rata-rata pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian sebesar 45,11 %, dan rendemen rata – rata produksi moulding adalah 79,83 % yang sesuai dengan data dalam Laporan Mutasi. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan PT SURYA TIMBER INDONESIA dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu kayu gergajian dan moulding. Realisasi produksi kayu gergajian periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 1.543,2605 m ³ tidak melebihi total kapasitas produk kayu gergajian yang diizinkan sebesar 15.000 m ³ /tahun dan realisasi produksi moulding periode 12 (dua belas) bulan terakhir hanya sebesar 43,9006 m ³ tidak melebihi total kapasitas produk moulding yang diizinkan sebesar 15.000 m ³ /tahun.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PT SURYA TIMBER INDONESIA periode audit yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1.a	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk Moulding/ Decking PT SURYA TIMBER INDONESIA selama periode audit (Mei 2024 s.d April 2025) seluruhnya dijual lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA periode bulan Mei 2024 s.d April 2025 persediaan awal sebesar 68,2884 m ³ , hasil produksi sebesar 882,0211 m ³ , dan penjualan ekspor sebesar 783,2857 m ³ , sehingga tersedia persediaan akhir sebesar 167,0238 m ³ . Dengan demikian dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor adalah hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Mei 2024 s.d April 2025 PT SURYA TIMBER INDONESIA telah melakukan penjualan ekspor sebanyak 35 kali. Tersedia dokumen PEB pada setiap penjualan ekspor dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (P/L, Dokumen V-Legal dan Laporan Verifikasi Teknis).
4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SURYA TIMBER INDONESIA selama periode audit (Mei Mei 2024 s.d April 2025) tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk Ekspor PT SURYA TIMBER INDONESIA berupa moulding/decking. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan nomor : 39/pmk.010/2023 tentang penetapan barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Mei Mei 2024 s.d April 2025) PT SURYA TIMBER INDONESIA bahan baku produknya berupa kayu bulat dari hutan alam yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	--

7.	Verifier 3.3.1.	:	Implementasi Tanda SVLK.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tanda SVLK PT SURYA TIMBER INDONESIA dengan nomor: VLHH-33-12-0137 yang dibubuhkan pada dokumen angkutan (SKSHHK-KO), dokumen ekspor berupa <i>Invoice</i> dan <i>packinglist</i> serta sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT SURYA TIMBER INDONESIA telah memiliki Pedoman/prosedur K3 dan terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur K3.

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan keselamatan kerja). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul.

3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Juli 2025 s/d Juni 2026 di PT SURYA TIMBER INDONESIA, yang memuat rincian mengenai kejadian kecelakaan kerja. Pada periode tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja. Perusahaan juga telah mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa pada PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak terdapat serikat pekerja, tetapi tersedia surat

	Justifikasi		pernyataan tentang kebebasan berserikat.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, PT SURYA TIMBER INDONESIA telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode tahun 2023 – 2025 yang telah disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak No. 562.2/018/PP/IX/2025 tanggal 17 September 2025. Peraturan Perusahaan berlaku dari tanggal 17 September 2025 sampai 17 September 2027.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan termuda bernama Eko Heri Purwanto yang lahir di Semarang pada 21 Oktober 1999 atau saat pelaksanaan Penilikan ke-5 berusia 26 tahun 9 bulan.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT SURYA TIMBER INDONESIA tidak terdapat diskriminasi gender. PT SURYA TIMBER INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 42 orang dengan rincian karyawan laki-laki sebanyak 37 orang dan karyawan perempuan sebanyak 5 orang. Tersedia surat pernyataan persamaan gender.

Yogyakarta, 28 Juli 2026

LPVI PT TRANSTRA PERMADA


Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur